

**UPAYA PENANGGULANGAN KEKERASAN DALAM
RUMAH TANGGA YANG MENYEBABKAN HILANGNYA
NYAWA KORBAN**

(Studi Kasus Polsek Percut Sei Tuan)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat

Mendapatkan Gelar sarjana Hukum

Oleh :

SANTI ARUM SARI

1806200313



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

MEDAN

2022



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 99/SK/BAN-PT/Akred/PT/0/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
http://fahum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2022 Jam 08:30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : SANTI ARUM SARI
NPM : 1806200313
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : UPAYA PENANGGULANGAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG MENYEBABKAN HILANGNYA NYAWA KORBAN (Studi Kasus Polsek Percut Sei Tuan)


Dinyatakan : () Lulus Yudisium dengan predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian ulang
() Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PIDANA

PANITIA UJIAN

Ketua




Sekretaris


Dr. FAISAL, S.H., M. Hum.
NIDN: 0122087502


Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. MUKLIS, S.H., M.H.
2. GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H.
3. Hj. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H.

1. 
2. 
3. 



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 35/SK/BAN-PT/Akred/PT/08/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622409 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> | fahum@umsu.ac.id | [umsu](#) | [umsu](#) | [umsu](#) | [umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENDAFTARAN UJIAN
SKRIPSI**

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:


NAMA : SANTI ARUM SARI
NPM : 1806200313
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : UPAYA PENANGGULANGAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG MENYEBABKAN HILANGNYA NYAWA KORBAN (Studi Kasus Polsek Percut Sei Tuan)

PENDAFTARAN : Tanggal 7 Oktober 2022


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM


Dr. FAISAL, S.H., M.Hom.
NIDN: 0122087502

PEMBIMBING


MUKLIS, S.H., M.H.
NIDN: 0114096201



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bisa menghimpun nilai-nilai agung dan mulia dari
sumber dan sumbernya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : SANTI ARUM SARI
NPM : 1806200313
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : UPAYA PENANGGULANGAN KEKERASAN DALAM RUMAH
TANGGA YANG MENYEBABKAN HILANGNYA NYAWA
KORBAN (Studi Kasus Polsek Percut Sei Tuan)



MUKLIS, S.H., M.H.

NIDN : 0114096201

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SANTI ARUM SARI
NPM : 1806200313
Program Studi/ Fakultas : Hukum/ Hukum Pidana
Bagian : Hukum Pidana
Judul : UPAYA PENANGGULANGAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
YANG MENYEBABKAN HILANGNYA NYAWA KORBAN
(Studi Kasus Polsek Percut Sei Tuan)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang sudah dirujuk dan di sertakan sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 06 Oktober 2022

ng menyatakan


SANTI ARUM SARI

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 99/SK.BAN-PT/Akred/PT/09/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
http://fahum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : SANTI ARUM SARI
NPM : 1806200313
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/Hukum Pidana
JUDUL SKRIPSI : UPAYA PENANGGULANGAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG MENYEBABKAN HILANGNYA NYAWA KORBAN (Studi Kasus Polsek Percut Sei Tuan)
Pembimbing : MUKHLIS, S.H., M.H.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
31/maret 2022	Acc judul	
24/mei 2022	revisi rumusan masalah proposal	
13/Agustus 2022	perbaikan judul skripsi	
15/09/2022	perbaikan margin spasi	
21/09/2022	Perbaikan BAB 3	
1/10/2022	Perbaikan daftar isi, margin	
3/10/2022	konsultasi dan bimbingan	
4/10/2022	Perbaikan materi hasil penelitian	
5/10/2022	Selesai diperiksa	

Diketahui,
Dekan Fakultas Hukum

(Dr.FAISAL,SH.,M.Hum)

Dosen Pembimbing

(MUKHLIS, S.H., M.H.)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karunianya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **“Upaya Penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Korban”**.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada : Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M. Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H.

Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Mukhlis, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing, dan Bapak Guntur

Rambey, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh perhatian memberikan dorongan, bimbingan, dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung. Penghargaan dan terima kasih disampaikan kepada ibu Aiptu Lisnawati sebagai penyidik di Polsek Percut Sei Tuan yang bersedia dimintai keterangan mengenai penelitian penulis serta atas bantuan dan dorongan hingga skripsi dapat diselesaikan.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada ayahanda Basuki Hendro Hastono dan ibunda Lely Ernawati, yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, juga kepada kedua abang yang pertama Bagus Hendro Dermawan SH dan abang kedua Bimo Santoso serta kakak ipar Amanda Amalia S.Sos dan Rahayu Sri Lestari yang selalu memberikan semangat serta mengisi kebahagiaan dan kerukunan kita bersama dalam kekeluargaan yang menjadikan keluarga yang sangat lengkap dan yang telah memberikan bantuan materil dan moril hingga selesainya skripsi ini.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu, dalam kesempatan diucapkan terimakasih kepada semua yang selalu memberi semangat serta motivasi dalam pengerjaan skripsi ini dan terimakasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan, terutama kepada Farida Hanum, Dewi Sabaniah sebagai tempat curahan hati selama ini, begitu juga kepada teman seperjuangan

Vira Adinda Indriatika, Nadia Imanda Siregar, Pagita Dewi Tarigan terimakasih atas semua kebaikannya, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan terimakasih setulus-tulusnya.

Akhir kata tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah kecuali Ilaahi Rabbi, mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk perbaikan dan kesempurnaannya. Terima Kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya semua mendapat balasan dari Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Medan,5 Oktober 2022

Penulis

Santi Arum Sari

1806200313

ABSTRAK
UPAYA PENANGGULANGAN KEKERASAN DALAM RUMAH
TANGGA YANG MENYEBABKAN HILANGNYA NYAWA KORBAN
(STUDI KASUS POLSEK PERCUT SEI TUAN)

SANTI ARUM SARI

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dijelaskan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus. Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum secara empiris dengan pendekatan yuridis empiris yang di ambil dari data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan cara mengolah data dari bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan diketahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan hilangnya nyawa korban karena faktor ekonomi, cemburu, dalam mengasuh anak, orang tua, hati nurani, konsumsi narkoba dan kurangnya komunikasi. Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh aparat hukum untuk menangani kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan hilangnya nyawa korban yaitu upaya penanggulangan secara preventif yaitu menciptakan sifat kesadara dan upaya penanggulangan secara kuratif yaitu untuk menangani korban secara terpadu. Pertanggungjawaban pidana yang diterapkan dalam kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan hilangnya nyawa korban adalah pelaku bisa dikenakan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal (3) “Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 45.000.000, (empat puluh lima juta rupiah)”.

Kata kunci : Upaya Penanggulangan, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Menghilangkan nyawa korban

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	4
2. Faedah Penelitian.....	5
B. Tujuan penelitian.....	5
C. Definisi Operasional.....	6
1. Upaya Penanggulangan	6
2. Kekerasan Dalam Rumah Tangga	6
3. Menghilangkan Nyawa Korban (Pembunuhan)	7
D. Keaslian Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian.....	9
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	9
2. Sifat Penelitian.....	10
3. Sumber Data	10
4. Alat pengumpulan Data.....	12
5. Analisis Data	13

BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Upaya Penanggulangan	14
B. Kekerasan Dalam Rumah Tangga	19
1. Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	22
2. Sebab-sebab Terjadinya Kekerasan.....	24
C. Menyebabkan Hilangnya Nyawa Korban	30
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36
A. Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Korban	36
B. Upaya Penanggulangan yang Dilakukan Aparat Hukum pada Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Korban	45
C. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Korban ..	55
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN :	
1. Daftar Wawancara	
2. Surat Keterangan Riset	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rumah tangga tempat kekerasan sering berlangsung adalah wadah dari suatu kehidupan penghuninya yang terdiri dari berbagai status, seperti suami, istri, orang tua, anak-anak, orang-orang yang mempunyai hubungan darah, orang yang bekerja membantu kehidupan rumah tangga bersangkutan, orang lain yang menetap, dan orang yang masih atau pernah hidup bersama disebuah rumah tangga. Sementara itu, lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Bab I tentang Ketentuan Umum pasal 2 meliputi suami, istri, anak, orang-orang yang mempunyai hubungan dengan suami, istri, dan anak karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga, dan atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.¹

Berkaitan dengan KDRT, tentunya negara dalam hal ini pemerintah telah mempertegas pengaturannya didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disebut UU Penghapusan KDRT), dimana pada Pasal 1 Ayat (1) UU Penghapusan KDRT,

¹ Mohammad Azzam Manan. “Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Sosiologis”. *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 5 No .3 September 2008

dijelaskan bahwa, “kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”. KDRT ini merupakan salah satu permasalahan hukum yang sering terjadi dimasyarakat.²

Pada dasarnya dalam suatu ikatan pernikahan ialah membentuk suatu keluarga yang harmonis, bahagia, membina, serta memelihara hubungan kekerabatan yang rukun dan damai. Sesuai dengan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, ialah bahwa “Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka sebagai suami istri perlu saling membentuk dan melengkapi, agar masing-masing mengembangkan kepribadian setiap individu untuk bertujuan mencapai kesejahteraan spiritual dan material dalam membangun rumah tangga. Selain itu dalam Pasal 33 Undang-Undang Perkawinan juga mengatur ketentuan yang menentukan hak dan kewajiban suami istri, yaitu wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu dengan yang lain, tapi faktanya banyak keluarga yang ternyata tidak harmonis dan bahagia, justru sebagian dari mereka merasa tertekan dan sedih karena

² Ellora Sukardi, dkk, “Upaya Penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Akibat Covid-19 Perspektif Teori Keadilan Bermartabat”. Jurnal Kajian Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Vol. 9 No. 1

terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, baik kekerasan yang dalam bentuk fisik, psikologis maupun kejiwaan, seksual, emosional, maupun penelantaran keluarga.³ Maka Undang-Undang Perkawinan bertujuan agar kehidupan antara suami istri akan terhindar dari perselisihan atau tindakan-tindakan fisik yang cenderung menyakiti dan membahayakan jiwa seseorang. Namun, kenyataan berbicara lain karena semakin banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi dimasyarakat.⁴

Dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dijelaskan pada Pasal 44 Ayat 2 melakukan kekerasan fisik yang mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat dan Ayat 3 mengakibatkan matinya korban.⁵

Adapun berkaitan dengan penjelasan yang ada diatas, penulis menemukan beberapa kasus tindak pidana yang terjadi dalam rumah tangga khususnya kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan hilangnya nyawa korban sehingga dapat memberi penjelasan agar lebih mengetahui tentang aturan hukum yang mengatur tindak pidana tersebut.

Dengan sejalannya penelitian hukum penulis mencantumkan Surah An-Nisa 4/: 34 yang artinya sebagai berikut:

³ Ferlinda Kristalia Septian Putri. "Tinjauan Kriminologis Terhadap Suami Yang Melakukan Kekerasan dalam Rumah Tangga Kepada Istri Sehingga Menyebabkan Kematian" dalam *Jurnal Lex Suprema* Vol. 2 No. 2 September 2020

⁴ Rika Saraswati.2020. Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. halaman 14

⁵ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَنِيئَاتٌ حَفِيظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي خَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَارْتُدُّوهُنَّ إِلَى الْبُيُوتِ كَمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“ Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang shalih adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh Allah Maha tinggi, Maha besar”.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis akan melakukan penelitian dan menuangkan dalam skripsi berjudul: “ **UPAYA PENANGGULANGAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG MENYEBABKAN HILANGNYA NYAWA KORBAN (Studi Kasus Polsek Percut Sei Tuan)**”

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang diatas, untuk mencapai tujuan penelitian maka dalam penelitian ini akan menguraikan permasalahan terkait beberapa hal, sebagai berikut:

- a. Apa faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan hilangnya nyawa korban?

- b. Bagaimana upaya penanggulangan yang dilakukan aparat hukum pada kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan hilangnya nyawa korban?
- c. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan hilangnya nyawa korban?

2. Faedah Penelitian

Penelitian ini diharapkan nantinya akan bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat penelitian ini secara teoritis dan praktis yaitu:

- a. Secara teoritis hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk ilmu pengetahuan hukum serta menambah wawasan yang berkaitan dengan upaya penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan hilangnya nyawa korban khususnya di Percut Sei Tuan; dan
- b. Secara praktis penelitian ini sebagai bentuk masukan kepada mahasiswa maupun masyarakat lainnya agar dapat memahami dan mengetahui tentang upaya penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan hilangnya nyawa korban.

B. Tujuan penelitian

Berdasarkan pokok-pokok permasalahan seperti yang telah diuraikan, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan hilangnya nyawa korban.

2. Untuk mengetahui upaya penanggulangan yang dilakukan aparat hukum pada kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan hilangnya nyawa korban.
3. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan hilangnya nyawa korban.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan antara definisi-definisi atau konsep khusus yang akan diteliti.⁶

1. Upaya Penanggulangan

Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua, yaitu lewat jalur “penal” (hukum pidana) dan lewat jalur “non penal” (bukan/diluar hukum pidana). Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat represif sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur non penal lebih menitikberatkan pada sifat preventif sebelum kejahatan terjadi.⁷

2. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan

⁶ Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima, halaman 17

⁷ Dadang Iskandar. “Upaya Penanggulangan Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga”. *Yustisi* Vol. 3 No. 2 September 2016

atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.⁸

3. Menghilangkan Nyawa Korban (Pembunuhan)

Pembunuhan merupakan suatu kejahatan yang menghilangkan nyawa seseorang, perbuatan ini melanggar ketentuan undang-undang dan oleh ketentuan agama manapun (dosa besar) oleh karena itu bagi orang atau sekelompok orang yang melakukan perbuatan ini akan dikenakan hukuman yang sangat berat bahkan dapat dihukum seumur hidup dan hukuman mati.⁹

4. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Suami adalah pria yang menjadi pasangan hidup resmi seorang perempuan (istri).

5. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istri adalah wanita (perempuan) yang telah menikah atau yang bersuami.¹⁰

D. Keaslian Penelitian

Persoalan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Korban bukanlah merupakan hal baru. Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Korban ini sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan

⁸ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT)

⁹ Nisa Fadhilah dan Kamilatun. "Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Menghilangkan Nyawa Orang Lain". Jurnal Hukum, legalita Vol.1 No.2 Desember 2021

¹⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia pada <https://kbbi.web.id/istri-atau-istri> diakses pada 14 Juni pukul 21:50 WIB

dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait **“Upaya Penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Korban (Studi Kasus Polsek Percut Sei Tuan)”**.

Dari beberapa judul yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan tesis ini, antara lain;

1. Skripsi Yan Reinold Sihite, NIM : 150200550, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan Tahun 2019 yang berjudul “ Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia (Studi Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2014/PN GRT dan Nomor 296/Pid.Sus/2014/PN Kag).” Didalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum mengenai tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang mengakibatkan korban meninggal dunia (Studi Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2014/PN GRT dan Nomor 296 /Pid.Sus/2014/Pn Kag).
2. Skripsi Diana Ramli, NIM: B 111 13 027, Mahasiswa Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2017 yang berjudul “ Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Fisik Menyebabkan Kematian Yang Dilakukan Suami Terhadap Istri”.

Didalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana kekerasan fisik menyebabkan kematian yang dilakukan suami terhadap istrinya dalam perkara nomor 133/Pid.B/2016/PN.Mrs dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dan menjatuhkan sanksi terhadap tindak pidana kekerasan fisik menyebabkan kematian yang dilakukan suami terhadap istrinya dalam perkara Nomor 133/Pid.B/2016/PN.Mrs.

E. Metode Penelitian

Metode atau metodologi diartikan sebagai logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap produser dan teknik penelitian pada akikatnya, adalah rangkaian dan ilmiah karena itu menggunakan metode-metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan permasalahan, atau untuk menemukan sesuatu kebenaran dari fakta-fakta yang ada. Metode penelitian bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penelitian itu dilakukan agar mendapatkan hasil yang maksimal.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh dilapangan.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan penulis adalah sifat penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari hukum islam yaitu; Al-Qur'an yang disebutkan juga data kewahyuan. Dalam penelitian ini, data kewahyuan yang digunakan merujuk pada: Allah Berfirman dalam Surah An-Nisa ayat 34.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَنِينَاتٌ
حَفِظْنَ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي ۙ خَافُونَ نُسُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَارْتَبُوهُنَّ
فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ ۗ بَيْنَ ذَلِكَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang shalih adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh Allah Maha tinggi, Maha besar”.

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ أَنْ لَطْنَا

فَلَا يُسْرِفَ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا

“Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sungguh, Kami telah memberi kekuasaan kepada walinya, tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan”.

Berdasarkan surat tersebut, suami tidak boleh menyalahgunakan kepemimpinannya dalam keluarga, maka suami tidak boleh bertindak sewenang-wenangnya kepada istri, karena istri berhak mendapatkan perlakuan baik dari suaminya. Dalam ayat ini sering disalah artikan sebagai alasan dibolehkannya tindakan kekerasan pada istri. Dalam ayat diatas juga sudah dijelaskan bahwa perbuatan membunuh juga sangat dilarang.

- b. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan yaitu dengan melakukan wawancara di Polsek Percut Sei Tuan. Data primer juga diartikan sebagai data yang diperoleh secara langsung kepada aparat hukum mengenai perilaku (hukum) dari aparat hukum tersebut.
- c. Data sekunder, yaitu data yang mencakup dokumen-dokumen resmi dan publikasi tentang hukum. Data sekunder terdiri dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana dan berupa buku-buku, tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian. Bahan-bahan yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku, jurnal, dan tulisan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

4. Alat pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dari data sekunder menggunakan alat pengumpulan data berupa:

- a. Studi lapangan (*field research*) yaitu dilakukan dengan metode wawancara tertulis kepada narasumber langsung terkait dengan judul penelitian. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan terhadap ibu Aiptu Lisnawati sebagai penyidik di Polsek Percut Sei Tuan.
- b. Studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara yaitu :
 - 1) *Offline*, yaitu menghimpun data studi kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku dan kepustakaan, guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.
 - 2) *Online*, yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

5. Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis rasional untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan. Dalam penelitian ini analisis data dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma doktrin dan pasal-pasal dalam Undang-Undang yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Data yang dianalisis secara kualitatif akan dilakukan dalam bentuk uraian secara sistematis, selanjutnya semuanya data diseleksi, diolah kemudian dinyatakan secara deskriptif sehingga dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dimaksud.¹¹

¹¹ Ida Hanifah, dkk 2018. Pedoman Penulisan Tugas Akhir mahasiswa, Medan: Pustaka Prima, halaman 19-21

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Upaya Penanggulangan

Kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri telah sedemikian dalam tahun-tahun belakangan ini sehingga menjadi masalah sosial yang menuntut perhatian yang serius dari berbagai pihak. Setelah melihat kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga yang semakin marak terjadi di Indonesia, maka hal ini membutuhkan perhatian khusus dari semua kalangan, terkhusus dari atau kepada pemerintah. Karena dampak yang ditimbulkan dari adanya kekerasan dalam rumah tangga dapat berakibat fatal terhadap keharmonisan rumah tangga seseorang. Untuk itu diperlukan upaya-upaya meminimalisir sejak dini sebagai bentuk antisipasi terhadap terjadinya kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga. Dalam upaya penanggulangan dan pencegahan pelaku kekerasan dalam rumah tangga tidak cukup hanya dengan pendekatan secara integral, tetapi pendekatan sarana penal dan non penal tersebut harus didukung juga dengan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat.

Kesadaran hukum masyarakat merupakan salah satu bagian dari budaya hukum. Dikatakan sebagai salah satu bagian, karena selama ini ada persepsi bahwa budaya hukum hanya meliputi kesadaran hukum masyarakat saja.

Kejahatan merupakan produk dari masyarakat, sehingga apabila kesadaran hukum telah tumbuh dari masyarakat, kemudian ditambah dengan adanya upaya strategis melalui kolaborasi antara sarana penal dan non penal, maka dengan sendiri tingkat kriminalitas akan turun, sehingga tujuan akhir politik kriminal, yaitu upaya perlindungan masyarakat (*sosial defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) akan terwujud.

Kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang biasa disebut dengan istilah 'politik kriminal' dapat meliputi ruang lingkup yang cukup luas. Menurut G.Peter Hoefnagels, upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:

- a) Penerapan hukum pidana
- b) Pencegahan tanpa pidana
- c) Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pembedaan lewa media masa.¹²

Untuk menurunkan kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga maka masyarakat perlu digalakkan pendidikan mengenai HAM dan pemberdayaan perempuan, menyebarkan informasi dan mempromosikan prinsip hidup sehat, anti kekerasan terhadap perempuan anak dan serta menolak kekerasan sebagai cara untuk memecahkan masalah, mengadakan penyuluhan untuk mencegah kekerasan, mempromosikan kesetaraan gender, mempromosikan sikap tidak menyalahkan korban melalui media.

¹² Dadang Iskandar. "Upaya Penanggulangan Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga". Yustisi Vol. 3 No. 2 September 2016

Sedangkan untuk pelaku dan korban kekerasan sendiri, sebaiknya mencari bantuan pada psikolog untuk memulihkan kondisi psikologisnya. Bagi suami sebagai pelaku, bantuan oleh Psikolog diperlukan agar akar permasalahan yang menyebabkannya melakukan kekerasan dapat terkiak dan belajar untuk berempati dengan menjalani terapi kognitif. Karena tanpa adanya perubahan dalam pola pikir suami dalam menerima dirinya sendiri dan istrinya maka kekerasan akan kembali terjadi.

Sedangkan bagi istri yang mengalami kekerasan perlu menjalani terapi kognitif dan belajar untuk berperilaku asertif. Selain itu, istri juga dapat meminta bantuan pada LSM yang menangani kasus-kasus kekerasan pada perempuan agar mendapat perlindungan. Suami dan istri juga perlu untuk terlibat dalam terapi kelompok dimana masing-masing dapat melakukan sharing sehingga menumbuhkan keyakinan bahwa hubungan perkawinan yang sehat bukan dilandasi oleh kekerasan namun dilandasi oleh rasa saling empati.¹³

Untuk menghindari terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, diperlukan cara-cara penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga, antara lain:

- 1) Perlunya keimanan yang kuat dan akhlak yang baik dan berpegang teguh pada agamanya sehingga kekerasan dalam rumah tangga tidak terjadi yang dapat diatasi dengan baik dan penuh kesabaran.
- 2) Harus tercipta kerukunan dan kedamaian didalam sebuah keluarga, karena didalam agama itu mengajarkan tentang kasih sayang terhadap

¹³ Joko Sriwidodo. 2021. *Pengantar Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Penerbit Kepel Press. Halaman 21

ibu, bapak, saudara, dan orang lain. Sehingga antara anggota keluarga dapat saling menghargai setiap pendapat yang ada.

- 3) Harus adanya komunikasi yang baik antara suami dan istri, agar tercipta sebuah rumah tangga yang rukun dan harmonis. Jika didalam sebuah rumah tangga tidak ada keharmonisan dan kerukunan diantara kedua belah pihak, itu juga bisa menjadi pemicu timbulnya kekerasan dalam rumah tangga.
- 4) Butuh rasa saling percaya, pengertian, saling menghargai dan sebagainya antara anggota keluarga. Sehingga rumah tangga dilandasi dengan rasa saling percaya. Jika sudah ada rasa saling percaya, maka mudah bagi kita untuk melakukan aktivitas. Jika tidak ada rasa kepercayaan maka yang timbul adalah sifat cemburu yang kadang berlebih dan rasa curiga yang kadang juga berlebih-lebihan.
- 5) Seorang istri harus mampu mengkoordinir beberapa pun keuangan yang ada dalam keluarga, sehingga seorang istri dapat mengatasi apa bila terjadi pendapatan yang minim, sehingga kekurangan ekonomi dalam keluarga dapat diatasi dengan baik.¹⁴

Dalam upaya penanggulangan juga diperlukan suatu penangan yaitu salah satu upaya penanganan yaitu adanya pemenuhan hak terhadap perempuan korban KDT. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 merupakan

¹⁴*Ibid* halaman 30

Undang-Undang yang telah mengatur pemenuhan hak korban KDRT. Pada Bab IV

Pasal 10 tentang hak-hak korban terdapat 5 hal yaitu:

- a. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, advokat, sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- b. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
- c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- d. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturang perundang-undangan; dan
- e. Pelayanan bimbingan rohani.

Selain adanya pasal yang mengatur mengenai pemenuhan hak korban KDRT, pemerintah dan masyarakat juga memiliki kewajiban dan memberikan perlindungan terhadap korban KDRT dan sudah ditetapkan pada bab dan pasal selanjutnya. Pada Bab V tentang kewajiban pemerintah dan masyarakat pada pasal 13 dan 14 sebagai berikut.

Pasal 13 berbunyi penyelenggaraan pelayanan terhadap korban, pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan fungsi dan tugasnya masing-masing dapat melakukan upaya:

- a. Penyediaan ruang pelayanan;
- b. Khusus dikantor kepolisian;

- c. Penyediaan aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan pembimbing rohani;
- d. Pembuatan dan pengembangan sistem dan mekanisme kerja sama Program pelayanan yang melibatkan pihak yang mudak diakses oleh korban; dan
- e. Memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga, dan teman korban.

Pasal 14 berbunyi menyelenggarakan upaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing, dapat melakukan kerja sama dengan masyarakat atau lembaga sosial lainnya (Pemerintah Indonesia 2004).¹⁵

B. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 1 angka 1 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan.¹⁶

Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan

¹⁵ Rosma Alimi dan Nunung Nurwati. "Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan". *Jurnal Pengabdian dan Penelitian Kepada Masyarakat (jppm)*. Vol. 2 No. 1 April 2021

¹⁶ Henny Nuraeny dan Tanti Kirana Utami. 2021. *Hukum Pidana dan HAM Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Depok: PT Rajagrafindo Persada. Halaman 85

secara fisik, seksual, psikologis/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan seseorang secara melawan hukum dalam lingkungan rumah tangga (Pasal 1 butir 1 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga selanjutnya disebut UUPKDRT).

“ Keluarga dan kekerasan” sekilas seperti sebuah paradoks. Kekerasan bersifat merusak, berbahaya dan menakutkan, sementara dilain sisi, keluarga diartikan sebagai lingkungan kehidupan manusia, merasakan kasih sayang, mendapatkan pendidikan, pertumbuhan fisik dan rohani, tempat berlindung, beristirahat, yang diterima anggota keluarganya. Kerugian korban tindak kekerasan dalam rumah keluarga, tidak saja bersifat material, tetapi juga immaterial antara lain berupa guncangan emosional dan psikologis, yang langsung atau tidak langsung akan mempengaruhi kehidupan.

Zastrow dan Browker (1984) mengatakan bahwa ada tiga teori utama yang mampu menjelaskan terjadinya kekerasan, yaitu teori biologis, teori frustrasi-agresi dan teori kontrol. Pertama teori biologis menjelaskan bahwa manusia, seperti juga hewan, memiliki suatu insting agresif yang sudah dibawa sejak lahir. Kedua, teori frustrasi-agresi menyatakan bahwa kekerasan sebagai suatu cara untuk mengurangi ketegangan yang dihasilkan situasi frustrasi. Teori ini berasal dari suatu pendapat

yang masuk akal bahwa seseorang yang frustrasi sering menjadi terlibat dalam tindakan agresif.¹⁷

Selain itu, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan fakta sosial yang bersifat universal karena dapat terjadi dalam sebuah rumah tangga tanpa pembedaan budaya, agama, suku, bangsa, dan umur pelaku maupun korbannya. Karena itu, dapat terjadi dalam rumah tangga keluarga sederhana, miskin dan terbelakang maupun rumah tangga keluarga kaya, terdidik, terkenal, dan terpandang. Perilaku merusak ini berpotensi kuat menggoyahkan kehidupan rumah tangga, termasuk yang terburuk seperti bercerai-berainya suatu rumah tangga.¹⁸

Perempuan dalam rumah tangga yang tidak berdaya secara ekonomi (karena tidak mengetahui bekal pengetahuan yang cukup) cenderung lebih pasrah dan “nrimo” dengan keadaannya. Hal ini sering memicu atau meningkatkan adanya kekerasan. Lebih parah lagi, kekerasan ini dilakukan dalam ikatan perkawinan, perempuan tidak berkeinginan untuk melaporkannya pada pihak yang berwajib. Permasalahan yang lebih kompleks timbul karena kekerasan yang muncul dalam rumah tangga dapat mempengaruhi jiwa anak-anak yang dibesarkan didalamnya. Beberapa alasan kekerasan dalam rumah tangga diantisipasi, seperti: kekerasan terhadap perempuan tidak hanya karena berpengaruh terhadap derajat kesehatan

¹⁷ Alvelonia Vienda Adaong. 3 November 2014. “Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), makalah untuk memenuhi MID semester mata kuliah PAK. Tondano: Universitas Negeri Manado

¹⁸ Mohammad Azzam Manan. “Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Sosiologis”. *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 5 No .3 September 2008

fisik, keselamatan jiwa, dan berdampak kepsikologis yang negatif pada korban, tetapi juga karena dilecehkannya hak-hak dasarnya sebagai manusia.¹⁹

1. Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Phisikal abuse (kekerasan fisik), adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat (vide Pasal 6 UUPKDRT). Kekerasan fisik menunjukkan pada cedera yang ditemukan, bukan karena suatu kecelakaan tetapi cedera tersebut adalah hasil dari pemukulan dengan benda atau beberapa penyerangan. Bentuk-bentuk kekerasan fisik dapat berupa: dicekoki, dijewer, dicubit, dijambak, dijitak, digigit, dicekik, direndam, disiram, diikat, didorong, dilempar, diseret, ditempeleng, dipukul, disabet, digebuk, ditendang, diinjak, dibanting, dibentur, disilet, ditusuk, dibacok, dibusur/dipanah, disudut, disetrika, disetrum, ditembak, berkelahi, dikroyok, disuruh push up, lari, disuruh jalan dengan lutut.²⁰

Emotional abuse (kekerasan emosional/psikis), adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang (vide Pasal 7 UUPKDRT). Kekerasan psikis seperti: telah mempedulikan, mendiskriminasikan, meneror, mengancam, atau secara terang-terangan menolak anak tersebut. Bentuk-bentuk lain dari tindak

¹⁹ Maidin Gultom. 2018. Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan. Medan: PT Refika Aditama. Halaman 14

²⁰ *Ibid* halaman 16

kekerasan mental: dipelototin, digoda, diomelin, dicaci, diludahi, digundulin, diancam, diusir, disetrap, dijemur, disekap, dipaksa tulis dan hapal, dipaksa bersihkan wc/kerja, dipaksa cabut rumput/kerja.

Sexual abuse (kekerasan seksual), meliputi: pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam rumah tangga “pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu (vide Pasal 8 UUPKDRT). Kekerasan seksual menunjuk kepada setiap aktivitas seksual, bentuknya dapat berupa penyerangan atau tanpa penyerangan. Kategori penyerangan, menimbulkan penderitaan berupa cedera fisik, kategori kekerasan seksual tanpa penyerangan menderita trauma emosional. Bentuk-bentuk kekerasan seksual: dirayu, dicolek, dipeluk dengan paksa, diremas, dipaksa onani, oral seks, anal seks, diperkosa.

Penelantaran rumah tangga adalah perbuatan setiap orang yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pendidikan kepada orang tersebut (vide Pasal 9 Ayat (1) UUPKDRT). Termasuk perbuatan penelantaran rumah tangga adalah perbuatan setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang bekerja yang layak didalam atau diluar rumah sehingga

korban berada dibawah kendali orang tersebut (vide Pasal 9 Ayat (2) UUPKDRT).²¹

2. Sebab-sebab Terjadinya Kekerasan

Model yang dapat memiliki hubungan dengan kekerasan adalah:

- a. *Psychodynamic* model, terjadinya kekerasan disebabkan karena kurangnya “mothering/jejak ibu”. Seseorang yang tidak pernah dirawat atau diasuh oleh seorang ibu secara baik, dia tidak bisa menjadi ibu dan merawat anaknya sendiri;
- b. *Personality of character trait model*, hampir sama dengan *psychodynamic*, namun dalam hal ini tidak terlalu diperhatikan apa yang pernah dialami oleh orang tua sebagai pelaku kekerasan, tetapi menganggap bahwa ini adalah orang tua sih anak yang belum cukup dewasa, terlalu agresif, prustasi/berkarakter buruk;
- c. *Sicial learning model*, kurangnya kemampuan sosial, yang ditunjukkan dengan perasaan tidak puas karena menjadi orang tua, merasa sangat terganggu dengan kehadiran anak, menuntut anak untuk selalu bersikap seperti orang dewasa.
- d. *Family structure model*, yang menunjuk pada dinamika antar keluarga yang memiliki hubungan kausal dengan kekerasan.
- e. *Enviromental stress model*, yang melihat anak dan perempuan sebagai sebuah masalah multidimensional dan menempatkan

²¹ Ibid halaman 17

“tekanan” sebagai penyebab utamanya. Jika ada perubahan faktor-faktor yang membentuk lingkungan manusia, seperti kesejahteraan, pendidikan yang rendah, tidak adanya pekerjaan, maka akan menimbulkan kekerasan pada anak dan perempuan;

- f. *Social psychological model*, dalam hal ini “frustasi” dan “stres” menjadi faktor utama dalam menyebabkan terjadinya kekerasan pada anak. Stres bisa terjadi karena berbagai sebab, seperti; konflik rumah tangga isolasi secara sosial;
- g. *Mental illness model*, kekerasan pada anak dan perempuan terjadi karena kelainan saraf dan penyakit kejiwaan.

Banyak faktor yang menyebabkan kekerasan ini terus berlanjut. Sekalipun Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah ada, namun penerapannya ditengah-tengah masyarakat belum berjalan secara maksimal. Sementara itu perempuan rentan dengan kekerasan sering kali akibat ketergantungan ekonomi yang mendorong mereka untuk tidak bisa melawan kekerasan itu, karena terus bergantung pada kemampuan suami sebagai pencari nafkah. Penanganan kekerasan terhadap perempuan menyebutkan sosialisasi kdrf perlu berkesinambungan yang melibatkan kaum pria, serta menghilangkan paham-paham bahwa perempuan itu menurut saja. Perlu ketegasan para penegak hukum dalam menangani kasus kekerasan yang dialami oleh perempuan. Selama ini, hukuman itu tampaknya belum bejalan sempurna. Perihal bukti-bukti autentik yang dibutuhkan pihak berwenang seringkali mementahkan kembali kekerasan itu. Apalagi korban memberikan pengaduan sudah melewati masa kesembuhan dari

perilaku kekerasan itu. Sekalipun Undang-Undang soal kekerasan itu sudah ada, tetapi kenyataan, sampai saat ini kekerasan masih terjadi perlu ada lembaga yang menangani secara intensif pengaduan korban, paling tidak lembaga yang menerima dengan cepat pengaduan korban dan langsung memberikan perlindungan.²²

Terjadinya kekerasan dalam rumah tangga secara teoritis dapat dikategorikan menjadi dua yaitu dari sisi individu dan struktur sosial. Dari sisi individu, kdrt lebih disebabkan oleh karakteristik individu, individu mempunyai masalah alkohol dan obat-obatan, kesehatan mental yang terganggu, stress maupun prustasi. Sementara dari sisi struktur sosial, kdrt merupakan indikasi adanya ketidaksetaraan sistem dan struktur sosial atas pola relasi laki-laki dan perempuan. Secara garis besar kdrt terjadi karena pertama, faktor budaya patriarkat, dalam budaya ini meyakini bahwa laki-laki adalah superior dan perempuan inferior sehingga laki-laki dibenarkan untuk menguasai dan mengontrol perempuan. Kedua, interpretasi yang keliru atas ajaran agama, ajaran agama yang menempatkan laki-laki sebagai pemimpin rumah tangga sering diinterpretasikan sebagai pembolehan mengontrol dan menguasai istri. Ketiga, pengaruh *role mode*, anak laki-laki yang tumbuh dalam lingkungan keluarga yang ayahnya suka memukul/kasar kepada ibunya cenderung akan meniru pola tersebut terhadap pasangannya. Faktor ini merupakan turunan dari teori dari pelajaran yang mengatakan bahwa penggunaan kekerasan merupakan respon yang telah “dipelajari” dari keluarga sendiri. Sebagian

²² *Ibid* halaman 22

orang yang menyerap apa yang disaksikannya pada masa kecil dan membawanya sampai usia dewasa.²³

Karena kekerasan sebagaimana tersebut diatas terjadi dalam rumah tangga, maka penderitaan akibat kekerasan ini tidak hanya dialami oleh istri saja tetapi juga anak-anaknya. Adapun dampak kekerasan dalam rumah tangga yang menimpa istri adalah:

- 1) Kekerasan fisik langsung atau tidak langsung dapat mengakibatkan istri menderita rasa sakit fisik dikarenakan luka sebagai akibat tindakan kekerasan tersebut.
- 2) Kekerasan seksual dapat mengakibatkan turun atau bahkan hilangnya gairah seks, karena istri menjadi ketakutan dan tidak bisa merespon secara normal ajakan perhubungan seks.
- 3) Kekerasan psikologis dapat berdampak istri merasa tertekan, syok, trauma, rasa takut, marah, emosi tinggi dan meledak-ledak, kurang pergaulan, serta depresi yang mendalam.
- 4) Kekerasan ekonomi mengakibatkan terbatasnya pemenuhan kebutuhan sehari-hari yang diperlukan istri dan anak-anaknya.

Oleh karena itu, dalam hukum pidana dikenal sebuah asas yang fundamental berkaitan dengan pemidanaan yaitu “tiada pidana tanpa kesalahan” atau dengan kata lain, terjadinya kesalahan mensahkan diterapkannya pidana.

²³ Nini Anggraini, dkk. 2019. *Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Perceraian dalam Keluarga*. Padang: CV Rumahkayu Pustaka Utama. Halaman 6

Di dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga mengatur masalah KDRT. Meskipun KUHP belum menyebutkan pengertian tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) secara khusus, akan tetapi KUHP menjelaskan pengertian kekerasan secara umum yang tindak pidana tersebut diartikan dapat dilakukan oleh siapapun dan dimanapun. Orang beranggapan bahwa apabila kehidupan ini berjalan sesuai hukum yang berlaku maka akan terwujud masyarakat yang adil, tetapi bagaimanapun jika ada perbuatan yang melanggar hukum namun belum diatur dalam peraturan.²⁴

Dari penelusuran berbagai pasal dalam KUHP, diperoleh data bahwa ancaman pidana dapat dikenakan kepada pelaku, baik tindak pidana tersebut dilakukan dengan sengaja ataupun karena kealpaan. Perbedaan ancaman pidana antara kesengajaan dan kealpaan hanya terdapat pada berat ringannya pidana yang diancamkan. Untuk lebih jelasnya, penulis kutipkan pasal dalam KUHP yang memuat tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja atau alpa dengan berat atau ringannya ancaman pidananya.

Sebagaimana tersebut dalam pasal 354 KUHP tentang penganiayaan, disebutkan: “Barang siapa sengaja melukai berat orang lain diancam, karena melakukan penganiayaan berat, dengan pidana penjara paling lama delapan tahun”. Sedangkan dalam pasal 360 KUHP disebutkan : “Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun.

²⁴ Emei Dwinanarhati Setiamandani. 2012. Kedudukan Saksi Korban Sebagai Alat Bukti Dalam Pembuktian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Malang: Darkah Media. Hlm 11

Dengan demikian kekerasan fisik terhadap istri yang dilakukan oleh suami meskipun dilakukan dengan kealpaan tetap dapat dipidanakan. Ditambah lagi, kekerasan fisik terhadap istri ini bukanlah delik penyertaan dimana suami berperan sebagai pembantu atau penyertaan perbuatan yang dilakukan dengan kealpaan. Perbedaan ancaman pidana antara kesengajaan dan kealpaan hanya terdapat pada berat ringannya pidana yang diancamkan. Untuk lebih jelasnya, penulis akan menyebutkan pasal dalam KUHP yang memuat tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja atau alpa dengan berat atau ringannya ancaman pidananya.

Selanjutnya, pasal 351 s.d 355 KUHP menerangkan bahwa penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Jika perbuatan mengakibatkan luka berat, yang berbuat dapat diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. Dan pada pasal 356 menyebutkan bahwa pada pidana yang ditentukan dalam pasal 351, 353, 354, dan 355 dapat ditambah dengan sepertiga bagi yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, bapaknya yang sah, istri, dan anaknya. Walaupun demikian banyak masyarakat menganggap bahwa persoalan rumah tangga adalah aib untuk diceritakan kepada orang lain. Hal ini mengakibatkan pasal-pasal yang menjerat tindak kekerasan dalam rumah tangga itu sulit untuk diterapkan.

Jika disimak lebih lanjut mengenai pasal-pasal diatas terlihat bahwa negara hanya mengatur tindak penganiayaan sebagai kejahatan yang sifatnya umum. Negara belum mengakomodir kekerasan yang dialami istri dalam keluarga. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa KUHP tidak mengenal konsep kekerasan yang

berbasis gender dimana sesungguhnya ada tindakan kejahatan yang dilakukan justru karena jenis kelamin.²⁵

C. Menyebabkan Hilangnya Nyawa Korban

Pembunuhan merupakan tindakan pidana yang dilakukan untuk merenggut atau menghilangkan nyawa orang. Kemudian juga pembunuhan dianggap suatu perbuatan yang sangat keji dan sangat diluar nalar. Incaran pelaku dalam melakukan tindak pidana pembunuhan yaitu jiwa/nyawa seseorang. Perbuatan ini berlawanan Pasal 28A UUD NRI 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”.

Pembunuhan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP) mengenai ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang lain diatur dalam Buku II Bab XIX, yang terdiri dari 13 pasal, yakni Pasal 338 KUHP sampai Pasal 350 KUHP. Bab II Bab XIX, dari pasal 338 KUHP sampai Pasal 350 KUHP juga memuat ketentuan mengenai penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pelaku pembunuhan. Seperti tindak pidana pembunuhan biasa diatur dalam Pasal 1338 KUHP yang merupakan tindak pidana pokok (*Doodslag In Zjin Grondvorm*), yaitu delik yang telah dirumuskan secara lengkap dengan semua unsur-unsurnya. Adapun rumusan Pasal 338 KUHP 2 adalah :”Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain,

²⁵ Joko Sriwidodo. 2021. *Pengantar Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Penerbit Kepel Press. Halaman 17-20

diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.²⁶

Dijaman sekarang pembunuhan tidak hanya dilakukan dalam masyarakat luas, tetapi juga terjadi dalam satu keluarga bahkan orang yang sangat dekat yaitu suami istri. Ini merupakan suatu kejadian yang sangat tidak disangka bahkan diluar nalar yang sangat disayangkan, dimana seorang suami yang tega membunuh istrinya sendiri.

Tindak pidana pembunuhan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) termasuk kedalam kejahatan terhadap nyawa. Kejahatan terhadap nyawa adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain. Pembunuhan sendiri berasal dari kata yang berarti mematikan, menghilangkan nyawa. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai pembunuhan adalah perbuatan oleh siapa saja yang dengan sengaja merampas nyawa orang lain.²⁷

Kejahatan terhadap nyawa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat dibedakan atau dikelompokkan atas 2 (dua) dasar, yaitu:

“Pertama, atas unsur kesalahannya dan kedua, atas dasar objeknya (nyawa).pembunuhan itu sendiri dibagi lagi menjadi beberapa kelompok diantaranya pembunuhan biasa yang diatur dalam Pasak 338 Kitab Undang-Undang

²⁶ Heru Amir Ambiya. 2020. “Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Suami Kepada Istrinya”,*skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Indralaya.

²⁷ Wahyu Widodo.2015. *Kriminologi dan Hukum Pidana*. Semarang: Universitas PGRI Semarang Press. Halaman 88

Hukum Pidana, dan pembunuhan berencana yang diatur dalam Pasal 340 kitab Undang-Undang Hukum Pidana”.

Perbedaannya hanya terletak pada adanya satu unsur “dengan rencana lebih dahulu”. Pembunuhan berencana merupakan salah satu kejahatan yang sering terjadi dinegara ini yang semakin lama semakin memprihatinkan dan tidak sedikit kejahatan tersebut mempergunakan cara-cara yang baru dan sangat sadis oleh pelaku dalam melancarkan aksinya, yang mana cara tersebut bisa mungkin mengelabui aparat kepolisian agar perbuatan pelakutidak bisa diketahui. Maka dari itu untuk mengimbangi kemajuan modus kejahatan yang terjadi maka diperlukan keahlian yang baik dari penyidik untuk mengungkap ada tidaknya suatu tindak pidana atau kejahatan yang terjadi.

Pembunuhan secara yuridis diatur dalam Pasal 338 KUHP yang menyatakan bahwa “Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang, karena pembunuhan biasa, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 15 Tahun”. Kejahatan ini disebut “Makar mati” atau pembunuhan. Dalam peristiwa ini perlu dibuktikan suatu perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain, dan kematian itu memang disengaja. Apabila kematian itu tidak disengaja, tidak dikenakan Pasal 338 KUHP, melainkan misalnya dikenakan pasal 359 (karena kurang hati-hatinya, menyebabkan matinya orang lain), atau pasal 353 sub 3 (penganiayaan dengan direncanakan lebih dulu, mengakibatkan matinya orang lain) atau Pasal 354 sub 2 (penganiayaan berat mengakibatkan matinya orang lain) atau Pasal 355 sub 2

(penganiayaan berat dengan direncanakan terlebih dahulu mengakibatkan matinya orang lain).²⁸

Di lingkungan keluarga, suami dan istri seharusnya hidup harmonis. Dalam praktek sering terjadi konflik dalam rumah tangga, yang berujung pada pembunuhan. Konflik tersebut terjadi karena beberapa faktor, salah satunya adalah adanya wanita idaman lain atau pria idaman lain didalam hubungan rumah tangga, yang menyebabkan amarah seseorang yang tidak dapat terkontrol dan dapat melakukan tindak pembunuhan dalam keluarga. Secara umum, pembunuhan diatur dalam KUHP Pasal 338-340, Pembunuhan dan Kekerasan dalam lingkup rumah tangga secara khusus diatur dalam KUHP. Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan bahwa;

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a di pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda atau denda paling banyan 15 Rp 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah)
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah)

²⁸ Hendra Wijaya, dkk. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Suami Pelaku Pembunuhan Terhadap Istri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, *tesis*, Universitas Islam Kalimantan

- (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah)
- (4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan.²⁹

Sejumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) berujung pembunuhan yang dilakukan suami terhadap istri ataupun sebaliknya kerap menjadi sorotan. Sebab, tidak ada yang menyangka pelaku justru orang terdekat yang seharusnya melindungi dan menyayangi korban.

Menurut kriminolog Universitas Indonesia (UI) Josias Simon, emosi berlebihan yang tidak terkontrol menjadi puncak para pelaku membunuh korban pada kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Hubungan tidak harmonis dan komunikasi buruk hingga tidak bisa menyelesaikan masalah, termasuk masalah ekonomi, menjadi penyebab kdrt berujung pembunuhan. Dari beberapa kasus yang ada, Josias Silmon menilai umumnya pembunuhan dalam rumah tangga lebih disebabkan spontanitas pelakunya. Sekalipun emosi tidak terkendali, menghabisi nyawa juga bukan bagian dari keinginan pelaku. Karena itulah, tidak heran bila

²⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 338-340

dalam beberapa kasus para pelaku kdrt kemudian menyesal telah menghabisi korban yang kebanyakan bagian dari keluarganya.³⁰

Pembunuhan oleh anggota keluarga ini dapat dimasukkan dalam tipologi intimate murder atau pembunuhan oleh dan terhadap orang yang intim, yakni anggota keluarga. Fenomena serupa juga disebut *family homicide* jika pembunuhan berlangsung tanpa perencanaan dan lebih karena suatu perkelahian atau duel yang bersifat spontan. Walau tidak bisa digeneralisasikan ataupun diambil suatu kesimpulan, terlihat bahwa kasus kejahatan pembunuhan dalam keluarga itu terjadi pada keluarga miskin atau kurang mampu. Jika fakta-fakta mempresentasikan yang lebih besar, kombinasi antara pendidikan rendah serta sosial ekonomi yang juga rendah bisa dianggap sebagai baseline atau batas bawah terkait kekerasan dalam keluarga tersebut.³¹

Jika dipahami, maka pengertian tentang penganiayaan dalam KUHP dan kekerasan fisik dalam UU PKDRT yang telah diuraikan diatas, pada prinsipnya mengandung substansi dan pemahaman yang sama, yaitu perbuatan yang dilakukan sama-sama bentuk penganiayaan yang dapat menimbulkan rasa sakit, menciderai, trauma, penelantaran dan/atau dapat merugikan keselamatan nyawa dan tubuh korban.

³⁰ Yan Yusuf, "KDRT Berujung Pembunuhan, Emosi pelaku Tak Terkontrol", <https://www.google.com/amp/s/nasional.sindonews.com/newsread/615481/13/kdrt-berujung-pembunuhan-emosi-pelaku-tak-terkontrol-1638349962>, diakses Rabu, 01 Desember 2021, pukul 16:04 WIB

³¹ Koran Sindo, "Pembunuhan Dalam Keluarga Mengapa Terjadi?", Artikel, SINDONEWS. com, Senin, 03 Februari 2020

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Korban

Faktor penyebab terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Korban adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang yang banyak terjadi dalam kehidupan masyarakat saat ini dan masih sering terjadi misalnya seperti tindak pidana pembunuhan yang dilakukan seorang suami terhadap istrinya sendiri.

Faktor penyebab terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Korban sendiri bisa terjadi karena pelaku merasa kesal akibat terhalang dalam pencapaian tujuan tertentu atau pertengkaran hebat akibat tuduhan yang menyudutkan pelaku dan membuat pelaku semakin emosi sehingga tindakan agresif dan kekerasan serta terjadinya tindak pembunuhan pada korban kekerasan dalam rumah tangga dapat terjadi.

Sedikitnya ada dua faktor penyebab kekerasan KDRT adalah pertama, faktor internal (yang terjadi didalam rumah tangga tersebut) akibat melemahnya kemampuan memahami sifat dan kurangnya kepercayaan antara setiap anggota keluarga diantara sesamanya, sehingga cenderung bertindak emosi berlebihan yang menyebabkan kekerasan dan perlakuan secara kasar terhadap anggota keluarga yang lemah. Kedua, faktor dari luar akibat dari campur tangan lingkungan diluar

keluarga secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi sikap anggota keluarga, yang terwujud dalam sikap kekerasan terhadap anggota keluarga lain, khususnya terjadi terhadap perempuan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara peneliti kepada penyidik Polsek Percut Sei Tuan yaitu Ibu Aiptu Lisnawati ada 2 kasus yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan hilangnya nyawa korban. Untuk mengetahui penyebab terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dapat terjadi karena adanya beberapa faktor pemicu atau pendorong yakni:

a. Faktor ekonomi/keuangan

Uang seringkali dapat menjadi pemicu timbulnya perselisihan diantara suami dan istri. Gaji yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga setiap bulan, sering menimbulkan pertengkaran apalagi kalau pencari nafkah yang utama adalah suami. Ditambah lagi adanya tuntutan biaya hidup yang tinggi memicu pertengkaran yang seringkali berakibat terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga.

b. Faktor Cemburu

Pada tahun 2021 tepatnya hari minggu pada tanggal tanggal 31 Januari seorang suami tega membakar istrinya hidup-hidup yang menyebabkan luka bakar parah sehingga menyebabkan hilangnya nyawa korban karena cemburu atas kecurigaan istrinya dekat dengan laki-laki lain.

c. Faktor anak

Salah satu pemicu terjadinya perselisihan antara suami dan istri adalah masalah anak. Perselisihan dapat semakin besar karena terdapat perbedaan pendapat tentang pola pendidikan dan pola asuh terhadap anak antara suami dan istri.

d. Faktor orang tua

Orang tua baik pihak suami maupun pihak istri dapat menjadi pemicu pertengkaran yang menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga yang sangat sering mencampuri urusan rumah tangga anaknya.

e. Faktor hilangnya rasa kemanusiaan dan hati nurani

Hilangnya rasa kemanusiaan serta hati nurani sebagai nilai-nilai yang dihormati dalam rumah tangga seperti hilangnya rasa kasih sayang dan kepercayaan sehingga pelaku dengan mudah melakukan kekerasan.³²

f. Faktor narkoba

Konsumsi narkoba dapat membuat pelaku mudah emosian dan halusinasi. Akibat dari penggunaan narkotika tersebut biasanya pelaku mudah marah karena keinginan tidak terpenuhi dan mudah berhalusinasi seperti adanya bisikan yang mendorong pelaku untuk melakukan kekerasan dalam rumah tangga sehingga juga dapat mendorong pelaku untuk melakukan pembunuhan.

³² Hasil wawancara dengan Ibu Aiptu Lisnawati selaku Penyidik di Polsek Percut Sei Tuan pada tanggal 22 Agustus 2022

g. Faktor komunikasi

Dalam rumah tangga sangat penting adanya komunikasi yang baik untuk menjaga keharmonisan keluarga dan menghidupkan suasana rumah tangga agar tidak terjadi kesalahpahaman atau perselisihan yang dapat menyebabkan terjadinya kekerasan.³³

Faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya berasal dari dalam rumah saja, melainkan ada juga faktor sosial dari luar yang mungkin menciptakan kondisi yang mengantarkan pada hal yang dapat terjadinya kekerasan antara lain:

1. Sikap ketidakperdulian masyarakat terhadap kekerasan pada perempuan yang sedang terjadi dilingkungan sekitarnya.
2. Laki-laki yang tidak dapat mengontrol atau mengendalikan diri dalam mengambil keputusan dan pembatasan terhadap kebebasan untuk perempuan.
3. Identitas (data diri) yang sangat tertutup dikalangan masyarakat luas dan peran laki-laki serta perempuan yang tidak bergaul dengan masyarakat sekitar sehingga munculnya ketidakperdulian yang tercipta dari masyarakat tersebut.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga diciptakan bukan untuk mendorong suami dan istri melakukan perceraian melainkan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam

³³ Hasil wawancara dengan ibu Aiptu Lisnawati selaku Penyidik Polsek Percut Sei Tuan pada tanggal 22 Agustus 2022

Rumah Tangga ini diciptakan bertujuan untuk memelihara keutuhan rumah tangga yang benar-benar harmonis dan sejahtera dengan mencegah segala bentuk kekerasan sekaligus melindungi korban dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Adanya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga karena diambil dari banyaknya fakta yang terjadi tentang kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi dengan korban kebanyakan menimpa pada perempuan dan anak-anak. Hal ini berdasarkan sejumlah kasus yang ditangani oleh Polsek Percut Sei Tuan dan temuan komisi nasional anti kekerasan terhadap perempuan (Komnas Perempuan) dan berbagai organisasi penyedia layanan korban kekerasan.

Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga dapat berupa kekerasan psikis, bentuk tindakan ini dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga disebutkan kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis berat seseorang. Dalam suatu rumah tangga hal ini dapat berupa tidak diberikannya suasana kasih sayang pada istri agar terpenuhi kebutuhan batinnya. Hal ini penting untuk perkembangan jiwa seseorang. Efek yang timbul pada kekerasan psikis lebih sulit diukur daripada kekerasan fisik. Kekerasan yang terjadi pada perempuan merupakan bentuk yang dapat mengganggu jiwa sehingga menimbulkan efek trauma. Berkaitan dengan pengaturan tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga khususnya kekerasan yang menyebabkan hilangnya nyawa korban dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Keberadaan kitab undang-

undang hukum pidana (KUHP) dan Undang-Undang Penghapusan Dalam Rumah Tangga yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menjadi suatu bagian aturan yang tidak dapat dipisahkan, dimana dalam konsep hukum pidana dikenal sebagai aturan khusus dan aturan umum.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjadi konsep pengaturan umum, sedangkan sebaliknya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menjadi konsep hukum khusus yang mengatur persoalan tersebut secara khusus.

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara peneliti kepada penyidik Polsek Percut Sei Tuan yaitu Ibu Aiptu Lisnawati yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan hilangnya nyawa korban. Untuk mengetahui penyebab terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dapat terjadi karena adanya beberapa bentuk kekerasan yang terjadi yaitu :

1. Kekerasan fisik, yakni perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Kekerasan fisik dapat dicontohkan seperti menendang, menampar, memukul, menabrak, menggigit dan lain sebagainya. Perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit tersebut tentu harus mendapatkan penanganan medis sesuai kekerasan yang dialaminya.
2. Kekerasan psikis, yakni perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang dapat

dicontohkan seperti perilaku mengancam, mengintimidasi, mencaci maki/penghinaan dan lain sebagainya. Kekerasan psikis ini apabila terjadi pada anak tentu akan berdampak pada perkembangan dan psikis anak, sehingga cenderung mengalami trauma berkepanjangan. Hal ini juga dapat terjadi pada perempuan.

3. Kekerasan seksual, yakni setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu.
4. Penelantaran rumah tangga, yakni perbuatan melantarkan orang dalam lingkup rumah tangga, padahal menurut hukum yang berlaku bagi yang bersangkutan atau karena persetujuan atau perjanjian yang wajib memberikan kehidupan, perawatan, serta pemeliharaan kepada orang tersebut.

Dari hasil wawancara dengan ibu Aiptu Lisnawati juga menjelaskan adapun bentuk KDRT yang dapat menyebabkan hilangnya nyawa korban yaitu lebih kepada kekerasan fisik seperti memukul, mencekik, menunjang dan yang lebih parahnya lagi seperti kasus yang pernah terjadi, seorang abang yang tega membunuh adiknya dengan cangkul dan seorang suami yang membakar istrinya sehingga menyebabkan hilangnya nyawa korban.³⁴

³⁴ Hasil wawancara dengan ibu Aiptu Lisnawati selaku Penyidik Polsek Percut Sei Tuan pada tanggal 22 Agustus 2022

Secara ringkas dapat dijelaskan bahwa penyebab KDRT terhadap perempuan bisa terjadi banyak faktor. Faktor diatas merupakan penyebab terjadinya KDRT terhadap perempuan yang setiap tahunnya terus meningkat. Namun demikian, terlepas dari apapun penyebabnya, bahwa segala bentuk kekerasan baik yang terjadi terhadap perempuan termasuk dalam kejahatan berat kemanusiaan. Hal ini apabila dibiarkan dan berlangsung secara terus menerus dapat mengakibatkan berbagai permasalahan baru dikemudian hari.

Setiap perilaku individu dapat menghasilkan dampak bagi diri sendiri, individu lain, bahkan kelompok. KDRT merupakan sebuah perilaku yang memberikan dampak yang sangat merugikan terhadap perempuan korban KDRT. Seperti yang sudah dijelaskan dibagian sebelumnya, bahwa terdapat beberapa bentuk kekerasan, seperti kekerasan fisik, psikis, dan ekonomi. Tindak kekerasan tersebut menghasilkan dampak psikologis terhadap perempuan korban KDRT, misalnya korban merasa cemas, ketakutan, depresi, selalu waspada, terus terbayang, sering melamun, murung, mudah menangis, sulit tidur, hingga mimpi buruk. Korban kehilangan rasa percaya diri untuk bertindak, kehilangan minat untuk merawat diri sehingga tidak teraturnya pola hidup yang dijalani, dan kehilangan keberanian dalam berpendapat dan bertindak. Menurunnya tingkat konsentrasi korban, sehingga sering melakukan perbuatan ceroboh. Selalu merasa kebingungan dan mudah lupa. Korban merasa rendah diri dan tidak yakin dengan kemampuan yang dimilikinya. Korban menjadi pendiam, tidak ada keinginan untuk berbicara kepada orang lain, lebih banyak menyendiri dan sering mengurung diri dikamar. Korban sering menyakiti diri sendiri dan melakukan percobaan bunuh diri.

Berperilaku berlebihan dan tidak lazim cenderung sulit mengendalikan diri. Menjadi karakter yang mudah emosi dan berperilaku kasar dalam berbicara maupun bertindak.

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara peneliti kepada penyidik Polsek Percut Sei Tuan yaitu Ibu Aiptu Lisnawati yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan hilangnya nyawa korban. Untuk mengetahui dampak yang akan dialami korban KDRT yaitu, menimbulkan bekas luka pada tubuh seperti memar, cedera, nyeri dan trauma fisik sehingga membuat korban merasakan sakit dikenal sebagai cedera atau gangguan fungsi normal bagian tubuh yang berasal dari benturan keras dari benda tumpul maupun tajam dan mengalami trauma sampai membuat korban terus mengalami ketakutan sehingga korban mengalami kesulitan tidur, stres meningkat, dan gangguan suasana hati yang membuat korban terus merasakan kegelisahan dalam waktu cukup lama. Serta orang yang berada dalam lingkup rumah tangga terutama seorang anak juga akan mengalami trauma berat dengan perilaku kekerasan dalam rumah tangga apalagi menyebabkan korban luka berat sampai kehilangan nyawa.

Pengertian dari trauma adalah jiwa atau tingkah laku yang tidak normal akibat tekanan jiwa atau cedera jasmani karena mengalami kejadian yang sangat membekas yang tidak bisa dilupakan. Trauma dapat terjadi pada korban yang mengalami dan merasakan langsung kejadian mengerikan atau mengancam jiwa, seperti kematian, kekerasan fisik maupun seksual dan pertengkaran hebat yang terjadi antara pelaku dengan korban dalam rumah tangga.

Dari penjelasan yang diberikan penyidik Polsek Percut Sei Tuan ibu Aiptu Lisnawati tidak ada kendala yang dihadapi oleh Polsek Percut Sei Tuan karena masih adanya pelaku serta saksi dan alat bukti yang lengkap sehingga tidak membuat proses penyidikan terhenti karena adanya kendala.

B. Upaya Penanggulangan yang Dilakukan Aparat Hukum pada Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Korban

Kekerasan dalam rumah tangga dan menghilangkan nyawa korban (pembunuhan) merupakan suatu kejahatan tindakan kriminal. Kejahatan atau tindakan kriminal merupakan salah satu bentuk dari “prilaku menyimpang” yang selalu ada dan melekat dalam tiap bentuk kehidupan masyarakat. Upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sanksi (hukum) pidana merupakan cara yang paling lama, selama peradapan manusia itu sendiri. Sampai saat ini pun hukum pidana masih digunakan dan diandalkan sebagai salah satu sarana politik kriminal.

Kekerasan juga termasuk dalam ketidakadilan pada diri orang lain sehingga menjadi suatu tindak pidana kemungkinan yang sangat besar muncul, oleh karenanya penegakan norma-norma etika atau moral secara umum bersumber pada kesadaran dalam diri setiap orang. Selanjutnya dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga yang sering terjadi menimbulkan pertanyaan, apakah yang menjadi pemicu seseorang untuk melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga dan bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga untuk mewujudkan keluarga yang harmonis.

Upaya penanggulangan terhadap tindak pidana kekerasan yang dilakukan suami pada istri ada 2 (dua) cara yaitu sarana penal dan non penal. Pertama penggunaan upaya “penal” yaitu bentuk sanksi dalam hukum pidana untuk mengatur masyarakat lewat perundang-undangan yang sudah ada ditetapkan sehingga pada hakekatnya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan (policy). Mengingat keterbatasan dan kelemahan hukum pidana, maka dilihat dari sudut kebijakan, penggunaan upaya penal dilakukan dengan lebih berhati-hati.

Hukum pidana tidak boleh digunakan seakan hanya bertujuan untuk pembalasan dalam mencapai suatu tujuan yang timbul dari pidana yang lebih besar sehingga mengalami kerugian atau bahaya dari tindak pidana itu sendiri. Larangan-larangan yang ditetapkan oleh hukum pidana tidak boleh mengandung sifat lebih Berbahaya daripada perbuatan yang akan dicegah. Hukum pidana harus membuat aturan yang bisa melindungi serta mendapat dukungan dari publik.

Penggunaan upaya sarana non lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya tindak pidana yang sasaran utamanya adalah untuk menangani faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor itu antara lain bersifat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau dilihat dari sudut politik kriminal menimbulkan semakin banyak tindak kejahatan. Dengan demikian maka upaya non penal sangat penting untuk mengatasi permasalahan kejahatan dari keseluruhan upaya politik kriminal.

Secara sederhana dapat dibedakan, bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitik beratkan pada sifat represif

(penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur non penal lebih menitik beratkan pada sifat preventif (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi.

Mengingat upaya penanggulangan lewat jalur nonpenal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadi kejahatan. Maka sasaran utamanya adalah mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor itu antara lain, berpusat pada masalah-masalah atau kondiisi-kondisi sosial secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menciptakan kejahatan.

Kewajiban pemerintah terutama Menteri Pemberdayaan Perempuan bertanggung jawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga dan menteri dapat melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam melaksanakan upaya tersebut.

Upaya penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga sangat penting diterapkan dalam kehidupan masyarakat, dimana melibatkan berbagai pihak yaitu aparat hukum dalam mengupayakan penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga, dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada Ibu Aiptu Lisnawati sebagai Penyidik di Polsek Percut Sei Tuan maka dalam hal ini dapat diupayakan sebagai berikut:

1. Upaya Penanggulangan secara Preventif

Yang dimaksud dengan upaya penanggulangan secara preventif yaitu upaya yang dilakukan sejak awal melalui kegiatan yang meningkatkan kemampuan menanggulangi dengan sasaran yang

memiliki unsur faktor penyebab pendorong dan faktor peluang dari kejahatan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga terciptanya suatu kesadaran, kewaspadaan, serta terpidana dan terciptanya kondisi perilaku atau norma hidup anti kekerasan terhadap perempuan yang dapat menyebabkan hilangnya nyawa korban.

2. Upaya Penanggulangan secara Kuratif

Yang dimaksud yaitu upaya penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga secara kuratif yaitu tindakan yang dilakukan untuk menangani korban secara baik dan teratur. Upaya penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan hilangnya nyawa korban yang dilakukan aparat hukum akan memberikan perlindungan kepada pendamping seperti saksi, keluarga dan teman korban agar dapat memberikan keterangan dengan rasa aman.

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara peneliti kepada penyidik Polsek Percut Sei Tuan yaitu Ibu Aiptu Lisnawati yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan hilangnya nyawa korban mengatakan sebenarnya ada banyak cara yang dapat dilakukan oleh kedua belah pihak dalam kekerasan dalam rumah tangga agar dapat terhindar dari kekerasan yaitu antara lain:

- a. Perlunya keimanan yang kuat dan akhlak yang baik serta berpegang teguh pada agamanya.

- b. Mengetahui bahwa kekerasan dalam rumah tangga tersebut memiliki suatu dampak yang sangat buruk untuk kehidupan rumah tangga kedepannya.
- c. Harus adanya komunikasi yang baik antara suami dan istri, agar terciptanya sebuah rumah tangga yang rukun dan harmonis.
- d. Butuh rasa saling percaya, pengertian, saling menghargai agar terhindar dari rasa curiga yang berlebihan dan keadilan antar anggota keluarga.
- e. Untuk istri nantinya diharapkan dapat berbuat baik kepada suami, untuk suami setidaknya berlaku lemah lembut terhadap istri. Sehingga terhindar dari tindak kekerasan yang tidak diinginkan.³⁵

Untuk mencegah, melindungi korban, dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, negara dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan, dan penindakan pelaku sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan dan pedoman dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap

³⁵ Hasil wawancara dengan ibu Aiptu Lisnawati selaku Penyidik Polsek Percut Sei Tuan pada tanggal 22 Agustus 2022

martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang dapat merugikan kelangsungan hidup bagi korban.

Pandangan negara tersebut didasarkan pada pasal 28 Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, beserta perubahannya.pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa “setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat,dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atas tidak berbuat sesuatu merupakan hak asasi” pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa “ setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.

Perkembangan yang semakin meningkat ini menunjukkan bahwa tindak kekerasan secara fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga pada kenyataannya terjadi sehingga dibutuhkan perangkat hukum yang sangat penting mengurangi tindakan ataupun untuk menghapus kekerasan dalam rumah tangga.

Pembaruan hukum yang berpihak pada kelompok rentan, khususnya perempuan, menjadi sangat diperlukan sehubungan dengan banyaknya kasus kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga.

Pentingnya untuk melakukan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga yang bisa saja terjadi kepada perempuan membuat menteri yang bertugas dan tanggungjawabnya dibidang pemberdayaan perempuan melaksanakan tindakan

pencegahan, antara lain penyelenggaraan dan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang pencegahan kekerasan dalam rumah tangga.

Berdasarkan penjelasan diatas sudah saatnya dibentuk Undang-Undang Penghapusan dalam Rumah Tangga yang diatur secara komprehensif, jelas, dan tegas untuk melindungi dan berpihak kepada korban, serta mampu memberikan pendidikan dan penyadaran kepada masyarakat dan aparat bahwa segala tindak kekerasan dalam rumah tangga merupakan kejahatan terhadap martabat manusia.

Upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu, sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Disamping itu, usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan Undang-Undang hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian yang meliputi seluruh hal yang perlu dari bentuk upaya perlindungan masyarakat, maka wajar apabila kebijakan atau politik hukum juga merupakan bagian dari kebijakan atau politik sosial. Kebijakan sosial dapat diartikan sebagai segala usaha upaya yang masuk akal untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat.

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara peneliti kepada penyidik Polsek Percut Sei Tuan yaitu Ibu Aiptu Lisnawati yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan hilangnya nyawa korban

sementara ini menggunakan aturan dalam Pasal 16 Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu:

- (1) Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban.
- (2) Perlindungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 7 hari sejak korban diterima atau ditangani.
- (3) Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian wajib memintah surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.

Dalam wawancara yang dilakukan peneliti Ibu Aiptu Lisnawati juga menjelaskan bahwa Polsek Percut Sei Tuan juga menjalankan amanat undang-undang kepada kepolisian untuk memberikan perlindungan sementara kepada korban kekerasan dalam rumah tangga erat kaitannya dengan tugas kepolisian Republik Indonesia, yaitu:

- (1) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
- (2) Memelihara keselamatan orang, badan dan masyarakat, termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan.
- (3) Memelihara keselamatan negara terhadap gangguan dari dalam.

- (4) Mencegah dan memberantas menjalarnya penyakit-penyakit masyarakat.
- (5) Mengusahakan ketaatan warga negara dan masyarakat terhadap peraturan-peraturan negara.

Dari hasil wawancara kepada ibu Aiptu Lisnawati sebagai penyidik di Polsek Percut Sei Tuan bentuk upaya penanggulangan yang dilakukan Polsek Percut Sei Tuan untuk menanggulangi terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yaitu menerapkan upaya pembentukan moral sejak dini, memberikan rasa kewaspadaan dan kesadaran akan pentingnya menjaga hubungan harmonis dalam rumah tangga dan terhindar dari kekerasan dalam rumah tangga yang dapat merugikan hidup. Dalam hal ini upaya preventif (sosialisasi peraturan perundang-undangan), dan upaya represif dalam bentuk penindakan bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) juga ditegakkan agar korban merasa diberi perlindungan dan agar tidak takut untuk melaporkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya.

Bentuk upaya penanggulangan lainnya agar korban merasa dilindungi ibu Aiptu Lisnawati juga menjelaskan pelayanan dan pendampingan secara khusus dari anggota kepolisian Polsek Percut Sei Tuan maupun masyarakat sekitar yang mengetahui kasus KDRT tersebut. Perlindungan kepada korban diberikan 1x24 jam terhitung sejak mengetahui dan menerima laporan, kepolisian memberikan perlindungan kepada korban atas dasar surat izin dari pengadilan. Walaupun kepolisian hanya memberikan perlindungan sementara selama 7 hari. Ketika dalam masa perlindungan kepolisian tidak hanya melindungi, tetapi membimbing korban

dengan bimbingan rohani, bekerja sama dengan instansi sosial yang tersedia. Disamping itu polisi pun wajib memberikan pengertian tentang hak-hak yang mesti diterima oleh korban dalam pelayanan dan pendampingan. Selain dari itu polisi atau petugas wajib memberikan identitasnya pada korban, karena korban mesti mengetahui dengan jelas siapa dari pihak polisi yang memberikan pelayanan dan pendampingan. Dalam rangka memberikan rasa aman bagi korban. Sarana kesehatan yang tersedia baik itu milik masyarakat, pemerintah daerah atau pemerintah, harus menunjang kelangsungan pemeriksaan kesehatan kepada korban dengan standar profesinya. Jika visum ingin dilakukan, maka harus disertai dengan persetujuan/permintaan dari keluarga korban, dengan dasar mencari alat bukti. Psikologis dan fisik korban dilindungi, salah satunya dengan memberi hukum korban hak-haknya sela dalam perlindungan agar dapat merasa terlindungi dan aman. lebih jauhnya korban dikuatkan baik dari psikologis dan fisiknya.³⁶

Ibu Aiptu Lisnawati juga menjelaskan bahwa hambatan/kendala yang bisa saja dihadapi Polsek Percut Sei Tuan, diantaranya sebagai berikut :

- 1) Berkaitan dengan pembuktian alat bukti terutama keterangan saksi akrena orang yang menjadi saksi dalam tindak pidana ini pada umumnya adalah keluarga sedarah, saudara dan orang tua. Padahal orang-orang tersebut menurut pasal 168 KUHP, tidak dapat didengardan dapat mengundurkan diri sebagai saksi atau dapat didengar keterangannya sebagai saksi.

³⁶ Hasil wawancara dengan ibu Aiptu Lisnawati selaku Penyidik Polsek Percut Sei Tuan pada tanggal 22 Agustus 2022

- 2) Walaupun perkaranya memenuhi syarat formil maupun materil, tidak jarang berusaha mencabut kembali karena merasa ia sangat memerlukan masa depan bagi anak-anaknya dan masih menginginkan rumah tangga yang dapat dibangun kembali.
- 3) Terkadang saksi sulit dihadirkan dipersidangan dikarenakan saksi telah mengalami trauma atas kejadian kekerasan sehingga sulit untuk dimintai keterangan.³⁷

C. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Korban

Pertanggungjawaban pidana merupakan penilaian yang dilakukan setelah dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana atau terbuktinya tindak pidana. Penilaian ini dilakukan secara objektif dan subjektif, penilaian yang berhubungan dengan norma hukum yang dilanggarnya, sehingga akhirnya nilai nilai tersebut dibuat untuk orang yang mendapat perlakuan tercela dan kekerasan.

Untuk dapat dipidananya seseorang, tidak cukup bilamana orang tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum saja, tetapi juga harus dapat dibuktikan bahwa orang tersebut melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum tersebut dengan kesalahan. Dapat dipersalahkan seseorang atas perbuatan (melawan hukum/*wederrechtelijk*) yang dilakukannya, sehingga ia dapat dipertanggungjawabkan pidana (*verwijbaarheid*). Sebaliknya bila suatu perbuatan yang dilakukan seseorang tidak melawan hukum maka kelakuan (perbuatan

³⁷ Hasil wawancara dengan ibu Aiptu Lisnawati selaku Penyidik Polsek Percut Sei Tuan pada tanggal 22 Agustus 2022

bersifat melawan hukum) tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pembuat/pelaku.

Perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan Undang-Undang yang dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangan tersebut dapat dikatakan juga bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang ada pada suatu aturan bukan berarti dilarang untuk menegakkan ancaman pidana, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian tersebut. Apabila dikaitkan dengan saksi bahwa perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum, yang mana larangan tersebut disertai dengan adanya ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggarnya.

Hukum pidana pada dasarnya merupakan hukum atau ketentuan-ketentuan mengenai kejahatan dan pidana. Sedangkan objek kriminologi sebagai ilmu pembantu hukum pidana adalah orang yang melakukan kejahatan itu sendiri sebagai gejala dalam masyarakat. Hukum pidana adalah keseluruhan hukum yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut (Tindak pidana/hukum pidana materil)

- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan (pertanggungjawaban pidana/hukum pidana materil)
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut (hukum acara pidana/hukum pidana formil).

Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHP: “Suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada”. Ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHP ini dikenal dengan asas legalitas yang didalamnya terkandung tiga asas penting, yaitu:

- 1) *Asas Lex Certa* : dirumuskannya ketentuan perundang-undangan pidana secara jelas dan terang.
- 2) *Asas Scripta* : ketentuan perundang-undangan pidana yang sudah dirumuskan terlebih dahulu.
- 3) *Asas Sticta* : cara merumuskannya juga harus ketat dan terbatas jangkauannya.

Hukum pidana berpokok pada perbuatan yang dapat dipidana (tindak Pidana) dan tindak pidana tersebut merupakan perbuatan yang dilarang dalam Undang-Undang serta menerapkan aturan bagi orang yang melanggar larangan itu.

Adapun aturan yang sudah ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penganiayaan pada Pasal 351 dengan penjelasan apabila melakukan

penganiayaan serta mengakibatkan luka-luka berat dan penganiayaan yang menyebabkan kematian maka akan dihukum dengan sanksi yang sudah ditetapkan yaitu pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah dan pidana penjara paling lama lima tahun untuk sanksi pidana penganiayaan yang menyebabkan luka-luka berat serta pidana penjara paling lama tujuh tahun untuk sanksi pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian. Pembunuhan sendiri juga sudah ada dijelaskan dalam KUHP pada Pasal 340 yaitu dijelaskan bagi siapa yang sengaja merencanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, akan diancam karena pembunuhan dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.

Sebelum menjelaskan tentang unsur-unsur tindak pidana kdrt, berikut ini dijelaskan ada beberapa tentang jenis delik. Pembagian delik dibagi menjadi dua yaitu kejahatan dan pelanggaran. Delik kejahatan sendiri mengenai perbuatan dengan keadilan maupun perbuatan yang dapat diancam pidana dalam suatu Undang-Undang atau tidak. Jadi perbuatan ini yang benar-benar terjadi dan dirasakan oleh masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan. Misalnya kejahatan kecil yang sering terjadi penganiayaan dan pembunuhan. Delik pelanggaran ialah perbuatan umum yang baru disadari sebagai suatu tindak pidana, karena Undang-Undang menyebutnya sebagai delik, jadi karena ada Undang-Undang yang mengancamnya dengan pidana. Sebab ada kejahatan yang baru disadari sebagai delik karena tercantum pada Undang-Undang Pidana, jadi banyak yang beranggapan tidak begitu bertentangan dengan rasa keadilan.

Melainkan suatu perbedaan yang membuat masyarakat tidak merasa puas dan menjadikan suatu perbuatan yang dilarang tersebut suatu hal yang wajar.

Mendasari dari penjelasan diatas dan jika dihubungkan dengan tindak pidana kdrd yang diatur dalam ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 maka dapat diidentifikasi tentang jenis deliknya. Walaupun didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tidak secara tegas menjelaskan kualifikasi delik tindak pidana kdrd.

Kalau delik tersebut diidentifikasi dengan sifatnya yang kualitatif (*rechdelicten* atau *wensdelicten*), maka tindak pidana kdrd yang termuat dalam pasal-pasal tentang ketentuan pidana dapat dikualifikasikan sebagai *rechdelicten* yaitu perbuatan yang bertentangan dengan keadilan terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu Undang-Undang atau tidak. Sehingga lebih dekat kepada delik-delik kejahatan (*Mala per se*).

Kalau delik tersebut diidentifikasikan jenis delik maka tindak pidana KDRT yang termuat dalam pasal-pasal tentang ketentuan pidana dapat dikategorikan dalam delik yang perumusannya dititikberatkan kepada perbuatan yang dilarang.

Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mensejahterakan kehidupan rumah tangga serta mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Untuk mewujudkan kebutuhan kerukunan dalam rumah tangga, sangat diperlukan hubungan yang baik dan edukasi agar terciptanya kehidupan rumah

tangga yang aman dan damai serta tidak bergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga melainkan saling memberi kekuatan dan kebaikan lainnya, terutama kadar kualitas pelaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut.

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidakamanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut terutama bagi perempuan yang sangat rentan dan sering terjadi.

Ruang lingkup tindak pidana KDRT dalam BAB VIII Pasal 44-49 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 ketentuan pidana kekerasan dalam rumah tangga. Berikut ini diketengahkan pasal yang berkaitan dengan pidana dan ketentuan pidanya bagi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menyebabkan hilangnya nyawa korban dalam Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Sebagaimana ayat-ayat berikut:

- (1) Setiap orang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a Pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) Tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000, (lima belas juta rupiah)
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat,

dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp. 30.000.000, (tiga puluh juta rupiah)

- (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 45.000.000, (empat puluh lima juta rupiah)
- (4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencarian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000, (lima juta rupiah)

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut suatu tindakan yang terlarang diharuskan, seseorang akan dipertanggungjawab-pidanakan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtsvaardigingsground* atau alasan pembenar) untuk itu. Petindak disini adalah orang, bukan makhluk lain. Untuk membunuh, menyiksa, menghina dan sebagainya, dapat dilakukan oleh siapa saja.

Kekerasan terhadap istri dalam hal ini suami yang melakukan pembunuhan pada hakikatnya adalah perwujudan dari ketimpangan terhadap relasi kekuasaan antara laki-laki dan perempuan didalam masyarakat yang berkembang (yang sering

disebut sebagai ketimpangan gender). Secara sosial menempatkan laki-laki lebih unggul dibandingkan dengan perempuan. Adapun sanksi pidana terhadap suami yang melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap istri sebagaimana ketentuan hukum pidana pada dasarnya setiap orang yang melakukan tindak pidana pembunuhan akan diminta pertanggungjawaban secara hukum sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan, terkecuali ada alasan-alasan tertentu sehingga orang yang melakukan tindak pidana pembunuhan tersebut dimanfaatkan atau dibenarkan secara hukum. Sanksi pidana terhadap suami yang melakukan pembunuhan terhadap istri terdapat dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang mana dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 45.000.000, (empat puluh lima juta rupiah).

Dari hasil wawancara dengan penyidik Polsek Percut Sei Tuan ibu Aiptu Lisnawati sudah banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga yang ditangani oleh polsek percut sei tuan tetapi yang menyebabkan hilangnya nyawa korban hanya ada dua kasus yang terjadi.³⁸

Dari hasil wawancara dengan Ibu Aiptu Lisnawati sebagai Penyidik di Polsek Percut Sei Tuan penegakan hukum yang diberikan oleh aparat penegak hukum di Polsek Percut Sei Tuan kepada pelaku KDRT yang menyebabkan hilangnya nyawa morban yaitu pasal yang menjerat pelaku dengan Undang-Undang tentang

³⁸ Hasil wawancara dengan ibu Aiptu Lisnawati selaku Penyidik Polsek Percut Sei Tuan pada tanggal 22 Agustus 2022

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pasal 44 Ayat (3), yaitu “Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah)”. Tetapi dalam beberapa kasus terdapat juga hakim yang tidak menerapkan Pasal 44 ayat (3) UU PKDRT atas tindak pidana KDRT yang mengakibatkan matinya korban, melainkan melihat kepada konsepsi pidana pembunuhan dalam KUHP. Hal ini dikarenakan KUHP mengandung unsur delik yang lebih jelas dan mudah diterapkan dibandingkan dalam UU PKDRT, yaitu kekerasan fisik yang menyebabkan matinya korban dibanding dengan tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga. Dalam hal ini pasal-pasal yang mengatur tentang kekerasan serta pembunuhan yang dapat berkaitan dengan kasus kekerasan dalam rumah tangga ini juga bisa dikenakan pasal 338 sampai 340 menjelaskan tentang pembunuhan atau kejahatan terhadap jiwa seseorang (pembunuhan).

Ibu Aiptu Lisnawati juga mengatakan bahwa bentuk pertanggungjawaban pidana yang dapat ditetapkan pada pelaku kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan hilangnya nyawa korban yaitu adanya bentuk kesalahan, kesengajaan, kealpaan, perbuatan dan sifat melawan hukum sehingga dapat diberikan sanksi pidana yang sudah ditetapkan pada aparat hukum seperti penjelasan pada penegakan hukum diatas dan harus dipertanggungjawabkan oleh pelaku.³⁹

³⁹ Hasil wawancara dengan ibu Aiptu Lisnawati selaku Penyidik Polsek Percut Sei Tuan pada tanggal 22 Agustus 2022

Menurut ibu Aiptu Lisnawati tidak ada aturan khusus untuk upaya penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan hilangnya nyawa korban karena kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan hilangnya nyawa korban tidak bisa langsung diselesaikan oleh polsek percut sei tuan melainkan diserahkan kepada pihak kejaksaan. Tetapi dalam upaya penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga yang tidak sampai menghilangkan nyawa korban masih bisa diselesaikan oleh polsek percut sei tuan dan ada aturan khusus yang diberikan dengan cara upaya paksa kepada pelaku, mediasi, serta mendamaikan pelaku dan korban serta memberikan pandangan tentang dampak yang akan muncul jika kekerasan rumah tangga terus terjadi terlebih dampak yang muncul kepada anak-anak yang ikut juga menjadi korban.⁴⁰

Dari penjelasan di atas dengan demikian pertanggungjawaban pidana merupakan arti dari bentuk sebagai balasan kepada orang yang dengan sengaja melakukan tindak pidana karena adanya sebuah kesalahan sehingga pelaku kekerasan tetap akan diberikan tindakan dengan memberi sanksi pidana dari semua peraturan yang sudah ditetapkan oleh Undang-Undang dan tidak bisa secara bebas untuk melakukan tindakan kekerasan lagi dan korban juga akan merasakan perlindungan yang juga sudah ada ditetapkan dalam Undang-Undang tersebut.

Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal

⁴⁰ Hasil wawancara dengan ibu Aiptu Lisnawati selaku Penyidik Polsek Percut Sei Tuan pada tanggal 22 Agustus 2022

nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan. Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain dipertanggungjawab pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana.

Dalam pertanggungjawaban pidana maka beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertanggungjawabnya apabila dalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang.

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pembedaan penindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan mempertanggungjawabkan pidananya apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum atau *rechtsvaardigingsground* (alasan pembenar). Dilihat

dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya “mampu bertanggungjawab” yang dapat mempertanggungjawabkan pidananya.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Faktor yang dapat menimbulkan terjadinya tindak pidana tersebut, yaitu faktor ekonomi/keuangan karena merasa kekurangan sama kebutuhan sehari-hari dalam rumah tangga tersebut, faktor kecemburuan karena kecurigaan terhadap pasangan masing-masing memiliki pasangan idaman lain, faktor masalah anak karena terdapat perbedaan pendapat tentang pola pendidikan dan pola asuh terhadap anak antara suami dan istri, faktor masalah orang tua karena berpihak dan ikut campur dalam rumah tangga sehingga memicu pertengkaran, faktor hilangnya rasa kemanusiaan dan hati nurani karena dengan mudah tidak menghormati nilai-nilai penting dalam rumah tangga seperti hilangnya kasih sayang dan kepercayaan kepada pasangan sehingga membuat pelaku dengan mudah melakukan kekerasan hingga melakukan kekerasan hingga menghilangkan nyawa korban, faktor narkoba juga dapat mempengaruhi pelaku melakukan perbuatan kekerasan karena mudah emosi dan halusinasi seperti adanya bisikan-bisikan yang mengarahkan pelaku untuk melakukan perbuatan kekerasan hingga menghilangkan nyawa korban dan terakhir faktor komunikasi juga sangat berpengaruh terhadap hubungan dalam rumah tangga supaya tetap terjaga hubungan yang harmonis dalam rumah tangga agar tidak terjadinya kesalahpahaman atau perselisihan yang dapat menyebabkan terjadinya

pertengkaran sehingga mengakibatkan kekerasan terjadi hingga sampai menghilangkan nyawa korban.

2. Dalam upaya penanggulangan yang dilakukan aparat hukum pada kekerasan dalam rumah tangga yang dapat menyebabkan hilangnya nyawa korban yaitu menerapkan upaya pembentukkan moral sejak dini, upaya preventif (sosialisasi peraturan perundang-undangan) guna untuk meningkatkan kemampuan menanggulangi dengan sasaran yang memiliki unsur faktor penyebab sehingga bisa menjadikan upaya-upaya tersebut sebagai bentuk terciptanya kewaspadaan, kesadaran, serta terpidana dan terciptanya kondisi perilaku atau norma hidup anti kekerasan terhadap perempuan yang dapat menyebabkan hilangnya nyawa korban dan menggunakan upaya penanggulangan secara kuratif yaitu upaya penanggulangan kekerasan yang tindakannya dilakukan untuk menangani korban secara baik dan teratur.
3. Adapun pertanggungjawaban pidana terhadap kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan hilangnya nyawa korban sudah ada aturan hukum tentang kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tertuang dalam BAB VIII Pasal 44 sampai 49 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Pasal 338 yaitu seseorang yang dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karenapembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun dan Pasal 351 yaitu penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling

lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah dan jika menyebabkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun yang diberikan aparat hukum untuk suami yang melakukan pembunuhan terhadap istrinya sendiri. Mengikuti ketentuan yang sudah ada di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan diatas, dapat diajukan beberapa saran yaitu:

1. Sebaiknya dalam hubungan rumah tangga harus saling menyayangi dan mengerti keadaan suami maupun istri serta saling membantu untuk kebutuhan rumah tangga sendiri, pola pendidikan anak dan saling percaya satu sama lain sehingga tidak menimbulkan pertengkaran dalam rumah tangga dan kecurigaan kepada suami atau pun istri sehingga dapat menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga dan jauh dari segala tindak kejahatan yang bisa saja terjadi dalam rumah tangga yang dilakukan suami ataupun istri.
2. Dalam upaya penanggulangan terhadap kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan hilangnya nyawa korban yang diberikan oleh aparat hukum dapat membuat masyarakat lebih mengerti dan sadar akan pentingnya saling mengerti dan menghargai suami atau istri agar terhindar dari kekerasan yang terjadi dalam keluarga. Serta membuat korban ataupun keluarga korban akan lebih berani dalam melaporkan

kekerasan dalam rumah tangga sehingga pelaku dapat cepat diberi sanksi pidana yang sepatutnya.

3. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan adanya penerapan hukum dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diharapkan dapat meminimalisir kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dan dapat memberikan perlindungan terhadap hak-hak baik itu istri, anak ataupun yang ada dalam keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Rika Saraswati.2020. *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga*.Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima, halaman 17
- Joko Sriwidodo. 2021. *Pengantar Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Penerbit Kepel Press. Halaman 21
- Henny Nuraeny dan Tanti Kirana Utami. 2021. *Hukum Pidana dan HAM Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Depok: PT Rajagrafindo Persada. Halaman 85
- Maidin Gultom. 2018. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*. Medan: PT Refika Aditama .Halaman 14
- Nini Anggraini, dkk. 2019. *Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Perceraian dalam Keluarga*. Padang: CV Rumahkayu Pustaka Utama. Halaman 6
- Emei Dwinanarhati Setiamandani. 2012. *Kedudukan Saksi Korban Sebagai Alat Bukti Dalam Pembuktian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Malang: Darkah Media. Hlm 11
- Joko Sriwidodo. 2021. *Pengantar Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Penerbit Kepel Press. Halaman 17-20
- Wahyu Widodo.2015. *Kriminologi dan Hukum Pidana*. Semarang: Universitas PGRI Semarang Press. Halaman 88
- Yohana Susana Yembise. 2017. *Mengakhiri Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak John Kenedi. 2017. “Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy)”. Bengkulu: Pustaka Belajar. Hlm 167
- Badriyah Khaleed. 2015. *Penyelesaian Hukum KDRT Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Upaya Pemulihannya*. Yogyakarta: Penerbit Medpress Digital. Halaman 12-14
- Eddy Rifai. 2012. *Kebijakan Kriminal Penanggulangan Kejahatan*. Lampung:Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung. Halaman 2-3
- Agus Rusianto. 2016. *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Kencana. Halaman

- I Ketut Mertha, dkk. 2016. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Denpasar: Universitas Udayana
- Andi Sofian, Nur Azisa. 2016. *Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena Press. Halaman 11-13
- Rodliyah. 2015. *Perempuan Dalam Lingkaran Kekerasan*. Mataram: Pustaka Bangsa halaman 17-19
- Fitri Wahyuni. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Tembilahan: PT Nusantara Persada Utama. Halaman 69

B. Artikel, Jurnal, Makalah Dan Karya Ilmiah

- Mohammad Azzam Manan. “Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Sosiologis”. *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 5 No .3 September 2008
- Ellora Sukardi, dkk, “Upaya Penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Akibat Covid-19 Perspektif Teori Keadilan Bermartabat”. *Jurnal Kajian Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia* Vol. 9 No. 1
- Ferlinda Kristalia Septian Putri. “Tunjauan Kriminologis Terhadap Suami Yang Melakukan Kekerasan dalam Rumah Tangga Kepada Istri Sehingga Menyebabkan Kematian” dalam *Jurnal Lex Suprema* Vol. 2 No. 2 September 2020
- Dadang Iskandar. “Upaya Penanggulan Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga”. *Yustisi* Vol. 3 No. 2 September 2016
- Nisa Fadhilah dan Kamilatun. “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Menghilangkan Nyawa Orang Lain”. *Jurnal Hukum, legalita* Vol.1 No.2 Desember 2021
- Rosma Alimi dan Nunung Nurwati. “Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan”. *Jurnal Pengabdian dan Penelitian Kepada Masyarakat (jppm)*. Vol. 2 No. 1 April 2021
- Didi Sukardi. “Kajian Kekerasan Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif”. *Mahkamah* Vol. 9 No. 1 Januari-Juni 2015
- Anwar Sulaiman Nasution. “Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Padang Sidempuan). *Dalam jurnal ilmu hukum dan humaniora* Vol. 7 No. 4 Tahun 2020
- Agung Budi Santoso, “Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial. *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* Vol. 10 No. 1 Juni 2019

- Arianus Harefa. "Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga". dalam jurnal Panah Keadilan Vol. 1 No. 1 Februari-Juli 2021
- Rosma Alimi dan Nunung Nurwati. "Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan". Dalam jurnal pengabdian dan penelitian kepada masyarakat (JPPM) Vol. 2. No.1 April 2021
- Made Warka dan Dariati. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri". jurnal ilmu hukum Vol. 1 No. 11 Januari 2014
- Sarah Nadya dan Nursiti. "Tinjauan Kriminologis Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Upaya Penanggulangannya di Kabupaten Pidie Jaya". Jurnal ilmiah mahasiswa Vol 3 No.1 Februari 2019
- Fauziah Retnani. "Pertanggungjawaban Pidana Suami yang Menelantarkan dan Melakukan Kekerasan Psikis Terhadap Istri Ditinjau dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga". Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya Vol. 2 No. 2 2013
- Heru Amir Ambiya. 2020. "Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Suami Kepada Istrinya", skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Indralaya.
- Hendra Wijaya, dkk."Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Suami Pelaku Pembunuhan Terhadap Istri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, tesis, Universitas Islam Kalimantan
- Alvelonia Vienda Adaong. 3 November 2014. "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)", makalah, untuk memenuhi MID semester mata kuliah PAK. Tondano: Universitas Negeri Manado
- Cut Mutia Siregar, dkk. "Dampak Trauma Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perkembangan Psikis Anak. Tesis. Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Sumatera Utara, Medan
- Ikhwan Bintang Nusa, dkk."Penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga", Tesis, Fakulstas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tidar Magelang, Magelang
- Ulin Nuha Kholifahtullah. 2013. "Upaya Penanggulangan Tindak Pidana kekerasan Dalam Rumah Tangga di Wilayah Hukum kabupaten Buleleng, Tesis, Jurusan Pendidiksn Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Kabupaten Buleleng

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Khususnya Pasal 338-340

D. Internet

Yan Yusuf, “KDRT Berujung Pembunuhan, Emosi pelaku Tak Terkontrol”, <https://www.google.com/amp/s/nasional.sindonews.com/newsread/615481/13/kdrt-berujung-pembunuhan-emosi-pelaku-tak-terkontrol-1638349962>, diakses Rabu, 01 Desember 2021, pukul 16:04 WIB

Kamus Besar Bahasa Indonesia pada <https://kbbi.web.id/istri-atau-isteri> diakses pada 14 Juni 21.50 WIB

LAMPIRAN

1. Daftar Wawancara

**LAMPIRAN WAWANCARA PENELITIAN UPAYA
PENANGGULANGAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
YANG MENYEBABKAN HILANGNYA NYAWA KORBAN (Studi
Kasus Polsek Percut Sei Tuan)**

Oleh : Santi Arum Sari / 1806200313 / Hukum Pidana

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Rumusan Masalah :

1. Apa faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan hilangnya nyawa korban?
2. Bagaimana upaya penanggulangan yang dilakukan aparat hukum pada kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan hilangnya nyawa korban?
3. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan hilangnya nyawa korban?

Daftar Pertanyaan Wawancara

1. Apa saja faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan hilangnya nyawa korban?
2. Apa yang menjadi kendala polsek percut sei tuan pada saat dilakukannya pembuktian dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan hilangnya nyawa korban?

3. Dampak apa yang akan muncul jika faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga yang sudah terjadi?
4. Bentuk kekerasan apa saja yang sering terjadi pada kasus kekerasan dalam rumah tangga?
5. Bentuk kekerasan apa yang dilakukan pelaku sehingga dapat menghilangkan nyawa korban dalam rumah tangga?
6. Apa saja upaya penanggulangan yang dilakukan polsek percut sei tuan agar kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan hilangnya nyawa korban agar tidak terjadi lagi dalam rumah tangga?
7. Apakah ada kendala yang dihadapi polsek percut sei tuan ketika kasus kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan hilangnya nyawa korban dibawa ke ranah hukum?
8. Bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga agar kasus itu tidak terjadi lagi?
9. Apa saja bentuk upaya penanggulangan yang dilakukan polsek percut sei tuan kepada korban yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga agar korban merasa dilindungi?
10. Apakah ada kendala yang dihadapi polsek percut sei tuan saat memberikan upaya penanggulan kepada masyarakat agar tidak terjadi kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan hilangnya nyawa korban?
11. Berapa kasus kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan hilangnya nyawa korban yang ditangani polsek percut sei tuan?

12. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan hilangnya nyawa korban?
13. Bagaimana penegakan hukum yang dilakukan polsek percut sei tuan kepada pelaku kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan hilangnya nyawa korban?
14. Apakah ada aturan khusus yang dilakukan polsek percut sei tuan dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan hilangnya nyawa korban?
15. Apakah kasus kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan hilangnya nyawa korban dapat diselesaikan polsek percut sei tuan?



KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA
RESOR KOTA BESAR MEDAN
SEKTOR PERCUT SEI TUAN
Jalan Letda Sujono Nomor 50 Medan

Medan, 24 Agustus 2022

Nomor : B / 2674 / VIII / 2022 / PS TUAN
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : -
Perihal : pelaksanaan Penelitian

Kepada

Yth. REKTOR UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH SUMUT

di

Medan

- Rujukan :
 - Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - Surat Dekan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor : 111/IL3.AU/UMSU-06/F/2022 tanggal 06 Agustus 2022 perihal Mohon Izin Penelitian;
- Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, dijelaskan kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara bahwa Mahasiswa atas nama sebagai berikut :

Nama : Santi Arum Sari
NPM : 1808200313
Prodi./Bagian : Hukum/Hukum Pidana
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah melaksanakan penelitian dengan baik di Polsek Percut Sei Tuan untuk mengumpulkan data/informasi sebagai bahan untuk menyelesaikan Skripsi/Tugas Akhir yang berjudul "Upaya Penanggulangan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang menyebabkan hilangnya nyawa korban".

- Demikian untuk menjadi maklum.

KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA
RESOR KOTA BESAR MEDAN
SEKTOR PERCUT SEI TUAN



MUHAMMAD ALI JUSTIAWAN, S.T., S.I.K.
POLISI NRP 82081496

Tembusan :

- Kapolrestabes Medan
- Kabag SDM Polrestabes Medan